

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Hasyim Azhari No. 01 Pekanbaru - Riau

Nomor Telepon : (0761) 36873

Penjelasan Umum : Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan. Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip GCG sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang mewajibkan semua Bank melakukan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk lebih memperdalam penerapan GCG suatu praktek tata kelola perusahaan, perusahaan menerapkan prinsip-prinsip: 1) Keterbukaan, Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 2) Akuntabilitas, Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 3) Tanggung jawab, Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, POJK ataupun aturan lainnya. 4) Independensi, Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 5) Kewajaran, Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh stakeholders sehingga membentuk budaya kerja yang positif. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan untuk mendukung tujuan bisnis Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	ZULFAHMI EKA PUTRA, SE	Direktur Utama	<p>Tanggung Jawab : Memimpin, mengurus dan menguasai serta memelihara perusahaan yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan. Menjamin terselenggaranya fungsi kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT. Pengendalian keuangan dan asset perusahaan. Mengoptimalkan laba Bank. Pembinaan dan pengawasan karyawan. Membuat struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen di lingkungan perusahaan serta menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Tugas : Melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia. Menyampaikan rencana bisnis Bank (RBB) yang telah disetujui Dewan Komisaris. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mengendalikan kegiatan perhimpunan dana. Membuat strategi pencapaian misi dan visi Bank dan melakukan evaluasinya. Merencanakan pengembangan produk, jaringan kantor, dan peningkatan kemampuan SDM bank. Mengevaluasi pelaksanaan operasional bank, peraturan perusahaan dan kinerja karyawan. Membuat, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan RBB. Mengendalikan upaya peningkatan volume usaha. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja. Merancang dan membuat peraturan perusahaan. Merencanakan dan membuat Sistem Operasional Bank. Melakukan hubungan dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan volume usaha Bank, dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi Bank. Turut serta menetapkan strategi pencapaian tingkat kesehatan bank yang wajar dan sehat. Turut serta menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan bank dengan pembagian tugas yang jelas. Menatausahakan daftar pemegang saham, risalah rapat umum pemegang saham, risalah rapat pengurus dan risalah rapat direksi. Membentuk bagian audit internal, kepatuhan, manajemen risiko beserta APU-PPT.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	AHMAD AFANDI, S.Pd	Direktur	Tanggung jawab : Tingkat kesehatan Bank yang sehat secara wajar bersama Direksi lainnya. Mengoptimalkan laba bank. Pelaksanaan dan penatausahaan operasional bank. Pengendalian keuangan dan asset perusahaan. Pembinaan dan pengawasan karyawan bersama Direksi lainnya. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) bersama Direksi lainnya. Tugas : Melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance). Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Dewan komisaris dibidang penyaluran dana. Memasarkan produk BPR dan fokus kepada target Rencana Bisnis Bank (RBB). Melakukan hubungan dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan volume usaha bank, dan pemecah masalah-masalah yang dihadapi bank. Mengendalikan anggaran biaya pada bagian marketing. Mengendalikan upaya peningkatan volume usaha. Mengevaluasi kinerja dan pelaksanaan staff marketing. Turut serta merencanakan pengembangan produk, jaringan kantor, dan peningkatan kemampuan SDM bank. Turut serta membuat peraturan. Turut serta merencanakan, menetapkan sistem operasional bank. Turut serta menetapkan strategi pencapaian tingkat kesehatan bank yang wajar dan sehat. Turut serta menetapkan pencaian misi, visi dan strategi bank serta melakukan evaluasinya. Turut serta menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional bank dengan pembagian tugas yang jelas bersama Direksi lainnya. Turut serta mengevaluasi pelaksanaan operasional bank, peraturan perusahaan dan hasil kerja staff dan karyawan. Turut serta mengatasi masalah-masalah operasional bank. Mewakili hubungan dengan pihak ketiga. Menginisiasi rapat pengurus dan atau RUPS.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari dewan komisaris terkait dengan penanganan kredit bermasalah

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs FIRDAUS DARWIS, MM	Komisaris Utama	Tanggung Jawab : Pelaksanaan pengawasan dan operasional bank yang dijalankan direksi. Tugas : Melakukan pengawasan atau seluruh kegiatan operasional bank yang dijalankan direksi. Mendampingi direksi dalam berhubungan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan anggaran dasar. Mengevaluasi kinerja direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membantu direksi untuk menemukan solusi atau masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional bank. Melaporkan hasil pengawasan operasional bank kepada Bank Indonesia. Melakukan rapat evaluasi dengan direksi. Mewakili direksi untuk sementara waktu, jika seluruh anggota direksi berhalangan dan/atau berhenti. Memimpin rapat umum pemegang saham, dalam hal direksi tidak hadir.

Rekomendasi Kepada Direksi

Upaya pencegahan kredit lancar menjadi bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ZULFAHMI EKA PUTRA, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	AHMAD AFANDI, S.Pd	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ZULFAHMI EKA PUTRA, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	AHMAD AFANDI, S.Pd	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak Ada hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs FIRDAUS DARWIS, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs FIRDAUS DARWIS, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	294000000	1	84000000
2	Tunjangan	2	77000000	0	28000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		371000000		112000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penerimaan Remunerasi yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan putusan pada saat RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada fasilitas	Tidak ada fasilitas
2	Transportasi	Mobil	Tidak ada fasilitas
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	Tidak ada fasilitas
4	Fasilitas lainnya	Handphone	Handphone

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk Direksi diberikan fasilitas tambahan berupa mobil Dan handphone yang telah ditetapkan pada saat RUPS begitu juga dengan fasilitas Handphone Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	12-03-2021	4	Pencapaian RBB dan Penyaluran Kredit
2	11-06-2021	4	Pembahasan Tabungan sigelegar dan evaluasi kredit
3	05-11-2021	3	Mengevaluasi kinerja dan pencapaian target RBB

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 sehubungan dengan Dewan Komisaris hanya 1 orang saja maka untuk dalam penyelenggaraan rapat Dewan komisaris dilaksanakan antara Direksi dengan Komisaris dan komisaris dengan pejabat eksekutif BPR dan telah dituangkan didalam notulen rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Drs FIRDAUS DARWIS, MM	3	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris melakukan rapat dengan tatap muka

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210426	Kegiatan Sosial	Dalam rangka bulan suci ramadhan	Lazismu	350.000
2	20210427	Kegiatan Sosial	Menyambut hari raya	Kodim 0301	200.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT. BPR Mitra Rakyat Riau
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Hasyim Azhari No. 01 Pekanbaru - Riau
Nomor Telepon	: (0761) 36873
Modal Inti BPR	: 6.637.567.837,00
Total Aset BPR	: 18.972.779.125,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,5
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Manajemen PT BPR Mitra Rakyat Riau telah melakukan penerapan Good Corporate Governance dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance. Namun ada beberapa faktor yang belum terlaksana tetapi BPR akan berupaya untuk melakukan pemenuhan terhadap kekurangan-kekurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tata kelola GCG ini disampaikan sebagai gambaran yang kompresif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT BPR Mitra Rakyat Riau dalam mewujudkan tata kelola yang baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,09	1,20	0,22	2,51	0.502	
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,56	1,15	0,20	2,91	0.437	
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,50	1,20	0,50	4,20	0.420	
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	1,12	0,27	2,59	0.259	
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,60	1,30	0,20	3,10	0.310	
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	1,00	0,30	2,30	0.058	
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	1,08	0,20	2,78	0.278	
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.113	
Nilai Komposit						2.5	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki 2 orang Direksi
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi tinggal dikota yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak menjabat pada perusahaan lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Tidak ada memiliki hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direksi tidak menggunakan penasehat konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,17	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,09	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit setiap tahunnya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap kepada Dekom
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan Direksi berdasarkan diskusi
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota Direksi telah melaksanakan pelatihan- pelatihan serta coaching
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	5	Direksi belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggung jawabkan tugasnya melalui RUPS setiap tahunnya
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Setiap ada kebijakan dan ketentuan intern Direksi akan mensosialisasikan kepada karyawan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Setiap rapat telah dibuatkan notulen nya dan diarsipkan oleh bagian umum
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Direksi telah berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kinerja BPR dan karyawan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	5	BPR hanya memiliki Dekom 1 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah Dekom tidak melebihi Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	3	Dekom telah lulus uji kemampuan dan telah diRUPS kan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Dewan Komisaris berdomisili yang sama dengan BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	5	BPR belum memiliki pedoman tata tertib Dekom
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dekom tidak merangkap jabatan lebih dari 2 BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi maupun karyawan BPR

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Komisaris Utama sekaligus pemegang saham BPR
	Total nilai skala penerapan	28	
	Rata-rata	3,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,56	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komsaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja Direksi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan komisaris tidak terlibat dengan kegiatan operasional
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris melaksanakan rapat paling sedikit 3 kali dalam setahun

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	pengambilan keputusan rapat Dekom sesuai ketentuan yang berlaku
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan komisaris melakukan pengawasan sesuai dengan tanggung jawabnya
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	2,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,15	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Setiap Rapat Dewan Komisaris di tuangkan dalam risalah rapan dan didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	5	BPR belum memiliki kebijakan dan penyelesaian terhadap benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Belum terjadi benturan kepentingan yang dihadapi BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	5	BPR belum memiliki kebijakan dan penyelesaian terhadap benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,50	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak terlibat dalam penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan-peraturan yang berlaku
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Bpr telah memiliki pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	pejabat eksekutif BPR menyusun atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki job desk untuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah dan memastikan berjalannya NPR sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang - undang yang berlaku
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif kepatuhan memiliki agenda untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk karyawan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga ketentuan sesuai dengan peraturan perundang undangan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan selalu memastikan telah sesuai dengan peraturan-peraturan ektern yang berlaku
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan melakukan penyempurnaan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,12	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR berupaya melakukan penyempurnaan ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan secara berkala kepada Dirut
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum terdapat laporan penyimpangan keputusan Direksi
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki pejabat eksekutif audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat eksekutif telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab sebagai auditor
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Pejabat eksekutif bertanggung jawab melaksanakan fungsi audit terhadap bagian kerja terkait
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	Pejabat eksekutif audit melaporkan temuannya kepada direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	5	Belum terlaksana pengembangan manusia yang melaksanakan fungsi audit
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	3,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Pejabat eksekutif Audit telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pejabat Eksekutif Audit telah melaksanakan fungsi Audit sebagai mana yang telah diatur pada aturan yang berlaku
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	5	Belum terlaksana pengembangan manusia yang melaksanakan fungsi audit
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	3,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,30	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pelaksanaan Audit intern telah melaksanakan fungsi audit dan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Audit telah dilaporkan ke OJK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Telah terlaksana sesuai dengan POJK yang telah ditetapkan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Audit KAP BPR yang ditunjuk telah terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	hasil Audit dan management latter telah disepakati kedua belah pihak
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	hasil auidt telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen resiko hanya saja masih merangkap dengan bagian yang menjalankan fungsi kepatuhan
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan tentang manajemen resiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	5	bpr belum memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan resiko atas aktivitas baru, karena BPR juga belum melaksanakan aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	telah terlaksana sesuai dengan kebijakan yang dibuat

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris mengevaluasi dan mengetahui transaksi yang yang memerlukan persetujuan dewan komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	telah dilaksanakan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	telah terlaksana
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menerapkan manajemen resiko sesuai dengan aturan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	4	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen resiko namun belum memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	telah dilakukan sosialisasi tentang manajemen resiko
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,08	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR belum memiliki aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tentang pemberian kredit
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR telah menyesuaikan Kebijakan tentang BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah berupaya melakukan proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan dan tetap memperhatikan dengan prinsip kehati-hatian
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah sesuai
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	pemberian kredit di BPR tidak ada melampaui BMPK BPR sesuai dengan ketentuan OJK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	BPR telah membuat Rencana Bisnis yang disusun Direski dan disetujui Oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan ke OJK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sesuai
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	telah sesuai
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	telah sesuai dengan standar penyusunan Rencana Bisnis
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis dan telah membuat laporannya dan disampaikan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan Rencana Bisnis ataupun perubahannya kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki SDM yang melaksanakan seluruh pelaporan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah terlaksana sesuai dengan ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah terlaksana sesuai dengan ketentuan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah terlaksana sesuai dengan ketentuan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	telah terlaksana sesuai dengan ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	telah terlaksana sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR MITRA RAKYAT RIAU

TAHUN 2021

Pekanbaru, 19 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Zulfahmi Eka Putra, SE
Direktur Utama



Drs. Firdaus Darwis, MM
Komisaris Utama